

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sudah menjadi sunnatullah bahwa segala makhluk yang hidup di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Swt untuk hidup berpasang-pasangan. Hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk termasuk manusia, oleh karena itu semua makhluk tuhan baik hewan, tumbuhan dan manusia dalam hidupnya ada perkawinan.<sup>1</sup> Firman Allah Swt berfirman dalam Q.S. Adz-Dzariyaat/51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan (الوطء) sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah membentuk keluarga yang kekal, tentram dan bahagia.<sup>3</sup>

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 merumuskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan*

---

<sup>1</sup>Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, (Semarang: CV. Thoha Putra, 1993), hlm. 5.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 862.

<sup>3</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

*ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Pada setiap upacara perkawinan, hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan maskawin atau mahar. Pemberian ini dapat berupa uang atau barang.<sup>5</sup>

Mahar dalam Islam dapat dikatakan sebagai simbol cinta dan penghormatan dari pria kepada wanita. Juga termasuk hadiah yang diberikan calon suami kepada calon istri yang dipilihnya untuk menjadi pendamping hidup dan juga sebagai pengakuannya terhadap kemanusiaan dan kehormatannya. Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisaa/4: 4.

﴿وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾<sup>6</sup>

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.<sup>6</sup>

<sup>7</sup>الصدّاق بفتح الصاد وكسرهما هو اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطء.

Menurut Imam Taqiyuddin: “mahar atau maskawin ialah sebutan bagi harta yang wajib bagi laki-laki memberikan pada perempuan karena nikah atau

<sup>4</sup>Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2000), hlm. 14

<sup>5</sup>Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, hlm. 41

<sup>6</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 115

<sup>7</sup> Al-Imam Taqiyuddin al-Hisni, *Kifayat al-akhyar fi hall gayat al-ikhtisar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), hlm. 489

bersetubuh (*wathi*)”.<sup>8</sup> Dengan kata lain, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, mahar atau maskawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar berarti ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya.<sup>9</sup>

Dr. Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* (Fatwa-fatwa Kontemporer), menyebutkan ada empat hikmah disyariatkannya Mahar, yaitu:

- 1) Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
- 2) Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena mas kawin itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh Al-Qur'an diistilahkan dengan *nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisaa/4: 4, “*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*”.
- 3) Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan.
- 4) Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap isterinya. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisaa/4: 34, “Laki-laki itu adalah pemimpin atas wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Imam Taqiyuddin Abu bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998), hlm. 60-61

<sup>9</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1986), hlm. 373

<sup>10</sup> <http://anugerah.hendra.or.id/pernikahan/mahar/hikmah-disyariatkannya-mahar/> diakses tanggal 5 september 2015, jam 02.00

Para ulama sepakat bahwa besarnya mahar tidak ada batas tertingginya, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ada tidaknya batas terendah dalam mahar tersebut.

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan *fuqaha* Madinah berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa, serendah-rendahnya mahar adalah seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya.

Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa, “serendah-rendahnya mahar adalah sepuluh dirham”.<sup>11</sup>

Menurut keterangan dari seorang pengrajin emas, mengatakan bahwa, harga emas masa sekarang (Februari 2016) baru saja naik dari Rp.490.000,- menjadi Rp.505.000,-. Keterangan lain yang juga berasal dari seorang pengrajin emas memberikan kesaksian yang sama. Sedangkan harga emas dipasaran mereka sama-sama bersepakat mengatakan bahwa nilai jualnya berkisar antara Rp.500.000,- sampai Rp.515.000,-.<sup>12</sup> Sedangkan menurut keterangan dari Joni

---

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 2*, Terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 432-433

<sup>12</sup> Wawancara langsung dengan Muhammad Abdan dan Abdul Khalik, Pengrajin Emas, Pekapuran Raya, 23 Maret 2016

dan Een, sama-sama mengatakan bahwa harga jual emas sekarang berkisar antara Rp.500.000,- sampai Rp.520.000,- .<sup>13</sup>

Untuk lebih memudahkan pemahaman kita, anggaplah kita ambil patokan bahwa harga emas masa kini senilai Rp,500.000,- per gram sehingga kalau kita konversikan kedalam rupiah adalah sebagai berikut:

<b>Nama Imam Madzhab</b>	<b>Batas Terendah Mahar</b>	<b>Dalam Nilai Emas &amp; Rupiah</b>
Syafi 'iyyah	Tidak ada	Tidak Ada
Malikiyah	1/4 Dinar emas atau setara dengan 3 dirham timbangan perak. <sup>14</sup>	1 Dinar = 4,25 gram <sup>15</sup> 1 gram = Rp.500.000. <sup>16</sup> 4,25 x Rp.500.000 = Rp.2.125.000 <b>Jadi, 1/4 Dinar = Rp.531.250</b>
Hanafiyah	10 Dirham	1/4 Dinar = 3 Dirham 1/4 Dinar = Rp.531.250 1 Dirham = Rp.531.250 : 3 1 Dirham = Rp.177.100 <b>Jadi, 10 Dirham = 10 x Rp.177.100 = Rp.1.771.000.</b>

<sup>13</sup>Wawancara Langsung Dengan Joni dan Een, pemilik toko emas “ Sinar Delima” dan “Delima Baru”, Sudimampir, 24 Maret 2016.

<sup>14</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th), hlm. 14-15

<sup>15</sup>Joko Salim, *Jangan Investasi Dinar Tanpa Baca Buku Ini*, ( Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 98.

<sup>16</sup>Wawancara Langsung Dengan Joni dan Een, pemilik toko emas “ Sinar Delima” dan “Delima Baru”, Sudimampir, 24 Maret 2016.

Seiring perjalanan waktu dan budaya serta adat istiadat setempat, mahar bukanlah sesuatu yang se-sederhana dan se-simple seperti zaman dulu. Allah Swt berfirman Q.S. An-Nisaa/4: 25.

﴿٢٥﴾...فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Maka nikahilah mereka dengan seizin walinya dan berilah mahar mereka menurut yang patut...”<sup>17</sup>

Berdasarkan ayat di atas, maka yang bisa penulis pahami, bahwa hendaklah calon mempelai laki-laki memberikan mahar kepada calon perempuan secara patut.

Abu Ja'far dalam *tafsir at-Thabari jilid 6* berkata: makna firman Allah فَأَنْكِحُوهُنَّ (karena itu kawinilah mereka) adalah “kawinilah mereka”, makna firman Allah بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ (dengan seizin tuan mereka) adalah “dengan seizin tuan mereka dan memerintahkan mereka kepada kalian mengawininya dengan keridhaan mereka”, makna firman Allah أَجُورَهُنَّ (dan berilah maskawin mereka) adalah “berikanlah mereka maskawinnya”, makna firman Allah بِالْمَعْرُوفِ (menurut yang patut) adalah “apa yang telah saling kamu ridhai dari apa-apa yang Allah halalkan dan bolehkan untukmu, sebaiknya dijadikan maskawin untuk mereka”.<sup>18</sup>

Realita yang pernah penulis temui berdasarkan pengalaman ketika praktikum/magang di Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Selatan, seringkali pernikahan yang terjadi disana maharnya adalah uang Rp.20.000 sampai Rp.50.000, bahkan ada juga yang maharnya Rp.10.000, sedangkan mahar yang berjenis seperti sebingkai cincin, seperangkat alat sholat, terhitung jarang. Keadaan seperti ini penulis amati kurang lebih satu bulan. Pemberian mahar

<sup>17</sup>Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 115

<sup>18</sup>Syaikh Ahmad Muhammad Syakir & Syaikh Mahmud Muhammad Syakir, *Tafsir at-Thabari Jilid 6*, (Kairo: Pustaka Azzam, 2007), hlm 750-751.

seperti ini yang menurut penulis keluar dari hakikat mahar itu sendiri yaitu sebagai simbol cinta dan penghormatan kepada perempuan.

Memang, Rasulullah Saw pernah bersabda:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُنَّ مَثُونَةً". (رواه احمد)<sup>19</sup>

" Yazid menceritakan kepada kami, Hamad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Sakhbarah, dari Qosim bin Muhammad, dari Aisyah, dari Nabi Saw beliau bersabda: "paling berkahnya perempuan dalam suatu pernikahan adalah yang paling mudah pemenuhan maharnya". (H.R. Ahmad).

Namun, yang dimaksud "yang paling mudah pemenuhan maharnya" bukanlah berarti sedikit. Rasulullah sendiri ketika menikahi istri-istrinya tidak kurang dari 500 dirham. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمَرَ الْمَكِّيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أُوقِيَةً وَنَشَأَ، قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشْءُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَةٍ فَنِلْتُكَ خَمْسِمِائَةَ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ. (رواه مسلم)<sup>20</sup>

"Ishak bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami, Yazid bin Abdullah bin Usamah bin al-Had telah memberitahukan kepadaku, pada riwayat lain Muhammad bin Abu Umar al-Makkiy-Lafadz ini miliknya- telah memberitahukan kepadaku, Abdul Aziz telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Aisyah Ra. Isteri Nabi Saw, berapa mahar Rasulullah Saw?, Aisyah menjawab: Mahar beliau untuk para isteri beliau adalah 12 uqiyah dan 1 nasy, Aisyah bertanya: tahukah kamu berapa 1 nasy?, Aku menjawab: tidak, Aisyah berkata: ½

<sup>19</sup>Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad Juz 9 cet ke-2*, ( Libanon: Daarul fikri, 1994), hlm. 478.

<sup>20</sup>Imam Abi al-Husaini Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz 2*, (Beirut: Dar al-Kotab, 1998), hlm. 345.

(setengah) uqiyah, jumlah tersebut senilai 500 dirham. Itulah mahar Rasulullah untuk para isterinya”. (H.R. Muslim).<sup>21</sup>

Kalau kita kalkulasikan berdasarkan tabel di atas, satu dirham itu jika dinilai dengan uang masa kini sebesar Rp. 177.100. Berarti mahar Rasulullah untuk isteri-isterinya adalah 500 dirham x Rp. 177.100 (1 dirham) = Rp.88.550.000,- . Walau demikian, Seyogyanya juga kita tidak berlebihan dalam pemenuhan mahar. Umar bin Khattab Ra. berkata:

عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لَا تَعْلَمُوا صُدُقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى فِي الْآخِرَةِ كَانَ وَلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَوْقِيَةً. (رواه أبي داود)<sup>22</sup>

“Dari Abu Ajfa’ as-Sulamy ia berkata: “saya dengar Umar berkata: janganlah berlebih-lebihan memberi mahar kepada perempuan, karena kalau hal itu menjadi kemuliaan didunia atau akan menjadi kebaikan di akhirat, Nabi lebih utama dalam hal itu. Tetapi beliau tidak pernah memberi maskawin kepada istri-istri beliau, dan tidak pernah pula beliau membiarkan anak-anak beliau menerima maskawin lebih dari 12 uqiyah”. (H.R. Abu Dawud).<sup>23</sup>

Mengingat peran ulama sebagai pembimbing umat, maka perlu kiranya ditanyakan mengenai mahar itu, dan seperti apa seharusnya pemberian mahar, serta berapa jumlah sepatutnya yang paling baik agar menjadi suatu pernikahan yang mendatangkan berkah. Menurut H. Murjani Sani, mengatakan bahwa mahar itu sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan orangnya, jangan sampai memberatkan. Apabila orangnya kurang mampu, seperangkat alat sholatpun sudah cukup pantas untuk dijadikan mahar. Namun jikalau orangnya kaya, kenapa tidak

<sup>21</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim jilid 7*, Terj. Darwis, Muhtadi, Fathoni Muhammad, (Jakarta: Daarussunnah, 2010), hlm. 25.

<sup>22</sup>Abi Dawud Sulaiman ibn al-Sya’ tsa al-Sajstani, *Sunan Abi Dawud Juz 1*, (Beirut: Darul Fikri, 1994), hlm. 483

<sup>23</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 395.



banyak ! , karena mahar merupakan bentuk penghormatan dan tanda cinta kepada perempuan. Mengenai bentuk maharnya, beliau cenderung berpendapat bahwa yang lebih baik dijadikan mahar adalah uang, bukan berupa cincin, gelang, atau lainnya. Karena sewaktu-waktu bisa langsung dimanfaatkan oleh perempuan. Selain itu, Rasulullah pun memberikan mahar kepada istri-istrinya dengan menggunakan uang, yang pada zaman dahulu adalah dirham. Dipenghujung wawancara beliau mengulang kata-katanya “kalau orang mampu/kaya sebaiknya uang”.<sup>24</sup>

Begitu juga kompetensi fatwa ada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah memberikan fatwa sebagai pedoman bagi masyarakat.

Maka berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Konsep Ideal Mahar Menurut Persepsi Ulama Kota Banjarmasin*” .

## **B. Rumusan Masalah**

Ada beberapa spesifikasi masalah yang dapat dirumuskan, yaitu :

1. Bagaimanakah konsep ideal mahar menurut persepsi ulama kota Banjarmasin?
2. Apakah alasan dan dasar hukum yang digunakan para ulama kota Banjarmasin dalam memberikan persepsinya?

---

<sup>24</sup>Wawancara Pribadi dengan H. Murjani Sani, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, , (Banjarmasin, Pekapuran Raya, 4 Februari 2016), pukul 20.30. WITA

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi para ulama kota Banjarmasin tentang konsep ideal mahar dalam arti sepatutnya dan sebaiknya kadar dan bentuk mahar itu (tinggi maupun rendah).
2. Untuk mengetahui alasan serta dasar hukum yang menjadi rujukan ulama kota Banjarmasin berpendapat demikian, baik berupa al-Qur'an, hadits, maupun pendapat para ulama.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat minimal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai landasan pemikiran yang dapat dijadikan tambahan khazanah keilmuan khususnya ilmu kesyariahan dalam bidang perkawinan
2. Secara praktis, sebagai refleksi pemikiran atau informasi yang bersifat ilmiah mengenai konsep ideal mahar serta dapat dijadikan acuan bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan ilmu pengetahuan untuk penulis
4. Menambah bahan kepustakaan bagi Fakultas Syariah dan Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

## E. Definisi Operasional

Untuk lebih memudahkan pemahaman dan orientasi dari kajian pada karya tulis ini, ada beberapa definisi operasional yang dapat disajikan, yaitu :

1. *Mahar* artinya pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah; maskawin.<sup>25</sup>
2. *Konsep* adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret; *Ling* gambaran mental dari obyek, proses, atau apapun yang ada diluar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain;<sup>26</sup>
3. *Ideal Mahar* adalah pemberian sepatutnya dan sebaiknya kadar dan bentuk mahar itu (tinggi maupun rendah).<sup>27</sup>  
  
*Ideal Mahar* yang penulis maksud adalah pemberian yang sepatutnya dan sebaiknya kadar/jumlah dan bentuk mahar itu berdasarkan persepsi ulama kota Banjarmasin.
4. *Persepsi* adalah pengamatan langsung melalui panca indera.<sup>28</sup>
5. *Ulama* adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 856.

<sup>26</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 725.

<sup>27</sup>Wawancara Pribadi dengan Drs. H. Murjani Sani, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, (Banjarmasin, Pekapuran Raya, 29 Januari 2016), pukul 19.30. WITA

<sup>28</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*,(Surabaya: Gitamedia Press 2006) hlm 370

<sup>29</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hlm. 1520.

6. *Ulama Kota Banjarmasin* yang penulis maksud adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam, yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin, periode 2012-2017.

Jadi, yang penulis maksud dengan “Konsep Ideal Mahar Menurut Persepsi Ulama Banjarmasin” adalah seperti apa sepatutnya dan sebaiknya kadar dan bentuk mahar itu menurut pemikiran para ulama yang tergabung dalam keanggotaan Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan observasi yang dilakukan dan informasi yang didapat, ada penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis angkat, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul: Pendapat Kepala KUA tentang Bentuk dan Kadar Nilai Mahar Terendah di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menitikberatkan pada pendapat kepala KUA tentang bentuk dan kadar nilai mahar terendah.
  2. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Saidi (1201110030) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul: Pendapat Beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tabalong tentang Uang Jujuran Menjadi Mahar.
  3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Salam jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul: Konsep Mahar Menurut Wahbah Az-Zuhaili, penelitian ini adalah jenis penelitian
-

pustaka yang menitikberatkan pada pendapat Wahbah Az-Zuhaili tentang seperti apa mahar itu.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Mukhamad Subkan (04350134) Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga dengan judul: Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang Batas Terendah Maskawin dan Dalil yang Digunakan. Karya ilmiah ini lebih menitikberatkan pada penelitian kajian pustaka yang memaparkan secara gamblang pendapat imam Syafi'i tentang batas terendah maskawin serta menjelaskan metode istinbat hukum yang dipakai oleh imam Syafi'i.

Namun penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, dimana penulis akan meneliti permasalahan yang menitikberatkan pada persepsi ulama Kota Banjarmasin tentang konsep ideal mahar, yaitu penelitian ini ingin mengetahui seperti apa sepatutnya dan sebaiknya kadar dan bentuk mahar itu (rendah maupun tinggi), serta alasan dan dasar hukum yang dipakai oleh ulama kota Banjarmasin

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah berisi rumusan dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam hasil penelitian, tujuan penelitian merupakan arah yang ingin dicapai, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian,

definisi operasional menguraikan penjelasan atas judul penelitian secara rinci, tinjauan pustaka sebagai bahan acuan untuk penelitian ini, metode penelitian serta sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi.

Bab II, merupakan landasan teori yang berkenaan dengan mahar, (macam, bentuk, dan syarat) mahar, serta pendapat Imam Madzhab sebagai acuan dasar teoritik untuk menganalisis data yang ada.

Bab III, Metode Penelitian, terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

BAB IV : Penyajian Data dan Analisis Data, meliputi: persepsi ulama kota Banjarmasin tentang konsep ideal mahar, alasan dan dasar hukum yang digunakan para ulama kota Banjarmasin dalam menjelaskan kriteria pemberian sepatutnya dan sebaiknya pembayaran mahar itu.

BAB V: pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran-saran dari penulis. terhadap hasil analisis dan pembahasan.